



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TRANSISI DARURAT BENCANA KE PEMULIHAN
DI KECAMATAN CIMANGGUNG DAN KECAMATAN JATINANGOR
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
- b. bahwa penetapan status transisi darurat bencana ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang perlu dilaksanakan upaya penanganan sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat agar segera berfungsi kembali menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
 2. Keputusan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung Dan Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TRANSISI DARURAT BENCANA KE PEMULIHAN DI KECAMATAN CIMANGGUNG DAN KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :
- a. menyiapkan tempat hunian masyarakat;
 - b. membangun hunian sementara atau hunian tetap;
 - c. memperbaiki sarana dan prasarana vital yang mengalami kerusakan;
 - d. menghitung atau menilai lahan, bangunan dan tanaman yang akan diganti;
 - e. menyediakan kebutuhan air bersih;
 - f. menyiapkan ketahanan sandang dan pangan;
 - g. melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan pelayanan psikososial; dan
 - i. melaksanakan pelayanan pendidikan.
- KETIGA : Tim Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
- KEEMPAT : penunjukan unsur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lembaga masing-masing
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI SUMEDANG,

Ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TRANSISI DARURAT
BENCANA KE PEMULIHAN DI KECAMATAN
CIMANGGUNG DAN KECAMATAN JATINANGOR
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TRANSISI DARURAT BENCANA KE
PEMULIHAN DI KECAMATAN CIMANGGUNG DAN KECAMATAN
JATINANGOR
KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
3. Kepala Kepolisian Resor Sumedang
4. Komandan Distrik Militer 0610 Sumedang
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang
- B. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan
- D. Wakil Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang
- E. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- F. Sekretariat
1. Perencanaan dan administrasi
 - a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
 - b. Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Unsur Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 2. Data dan Komunikasi
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
 - b. Anggota : 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Kepolisian Resor Sumedang.
3. Keuangan
 - a. Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 - b. Anggota :
 1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang
 2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 3. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
 4. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang dan Unsur dari Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang
 - c. Bendahara :
 - 1) Dana Siap Pakai : NENDEN WARDANI,S.IP., M.SI.
Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang
 - 2) Donasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah : HENDI PRAYOGI
Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang
 - 3) Donasi Kecamatan Cimanggung : RITA UTAMI
Kasubag Keuangan pada Kecamatan Cimanggung
4. Pengawasan
 - a. Koordinator : Inspektur Kabupaten Sumedang
 - b. Anggota :
 1. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian
 2. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Sumedang

G. Seksi-seksi

1. Seksi Keamanan dan Kesejahteraan
 - a. Koordinator : Kepala Bagian Operasi Polres Sumedang
 - b. Anggota :
 1. Unsur Kepolisian Resor Sumedang
 2. Unsur Komando Distrik Militer 0610 Sumedang.
 3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
2. Seksi Kesehatan
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.

2. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
 3. Unsur Rumah Sakit Pakuwon Kabupaten Sumedang
 4. Unsur Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang.
3. Seksi Logistik
- a. Koordinator : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Administrasi.
 - b. Anggota :
 1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 2. Unsur Bagian Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
 4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
 5. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
4. Seksi Pendidikan
- a. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 1. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
 2. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Seksi Infrastruktur
- a. Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota : Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.
6. Seksi Permukiman dan Perumahan
- a. Koordinator : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 1. Unsur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
 2. Unsur Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang
 3. Unsur Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamedal Kabupaten Sumedang
 4. Unsur PT. PLN.
 5. Unsur Kecamatan
 6. Unsur Desa.
7. Seksi Kesejahteraan Sosial
- a. Koordinator : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

- b. Anggota : 1. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
2. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang
4. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
5. Unsur Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
6. Unsur Kecamatan
7. Unsur Desa
8. Unsur Siaga Taruna Bencana
9. Unsur Forum Penanggulangan Resiko Bencana
8. Seksi Mobilitas
a. Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang
b. Anggota : 1. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang
2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
3. Unsur Komando Distrik Militer 0610 Sumedang
4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang
5. Unsur Kecamatan
6. Unsur Desa
9. Seksi Ketahanan Pangan
a. Koordinator : Kepala Dinas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
b. Anggota : 1. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
2. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang
3. Unsur Dinas Koperasi, usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
4. Unsur Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- 10 Seksi Hukum
a. Koordinator : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan
b. Anggota : 1. Unsur Kepolisian Resor Sumedang.
2. Unsur Kejaksaan Negeri Sumedang

3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001